

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak *Magersari* di Atas Tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Cangkringan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan Cangkringan berada di sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Sleman. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Sleman adalah 25 Km. Lokasi Ibukota Kecamatan Cangkringan berada di 7.66406^o LS dan 110.46143^o BT. Kecamatan Cangkringan mempunyai luas wilayah 4.799 Ha. Sedang alamat Kantor Kecamatan Cangkringan di Bronggang, Argomulyo, Cangkringan, Sleman.

Wilayah Cangkringan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kemalang dan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngemplak, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pakem. secara administratif cangkringan terdiri atas Desa Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo, dan Wukirsari.

Cangkringan memiliki 43 pedukuhan yang tersebar di lima desa. Di Desa Argomulyo terdapat dukuh Bakalan, Brungkol, Cawisab Banaran, Cangkringan, Dliring, Gadingan, Gayam, Jaranan, Jetis, Jiwan, Karanglo, Kauman, Kebur kidul, Kebur lor, Kliwang, Kuwang, Mudal, Panggung, Randusari, Sewon, Suruh, dan dan dukuh Teplok. Desa Glagaharjo terdiri atas dukuh Banjarsari, Besalen, Gading, Glagah Malang, Jetis Sumur, Kalitengah Kidul, Kalitengah Lor, Ngancar, Singlar, dan dukuh Srunen. Kepuharjo memiliki 8 pedukuhan, yakni Batur, Jambu, Kaliadem, Kepuh, Kopeng, Manggong, Pager Jurang, dan Petung. Umbulharjo terdiri atas dukuh Balong, Gambretan, Gondang, Karanggeneng, Palemsari, Pangukrejo, Pentingsari, Plosokerep, dan dukuh Plosorejo. Di Wukirsari ada dukuh Bedoyo, Bulaksalak, Cakran, Cancangan, Duwet, Glagah Wero, Gondang, Gungan, Karang pakis, Kiyaran, Kregan, Ngemplak, Ngempringan, Plupuh, Pusmalang, Rejosari, Salam Krajan, Selorejo, Sembungan, Sempon, Sintokan, Sruni, Surodadi dan dukuh Tanjung.

b. Kondisi Geografis

Kecamatan Cangkringan berada di dataran tinggi, yakni di kaki Gunung Merapi sebelah selatan. Ibukota kecamatannya berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Cangkringan beriklim seperti layaknya daerah dataran tinggi di daerah tropis dengan cuaca sejuk sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Cangkringan adalah 32°C dengan suhu terendah 18°C.

Bentangan wilayah di Kecamatan Cangkringan berupa tanah yang berombak dan perbukitan.

Kecamatan Cangkringan dihuni oleh 7.992 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Cangkringan adalah 27.657 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 13.361 orang dan penduduk perempuan 14.296 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 524 jiwa/km². Sebagian besar penduduk Kecamatan Cangkringan adalah peternak. Dari data monografi kecamatan tercatat 13.224 orang atau 47,81% penduduk Kecamatan Cangkringan bekerja di sektor peternakan.

c. Potensi Ekonomi dan Wisata

Sarana dan prasarana perekonomian di Kecamatan Cangkringan antara lain koperasi berjumlah 3 buah, pasar 5 buah. Usaha industri kecil 4 unit, serta industri RT berjumlah 425 unit. Rumah makan yang terdaftar ada 11 rumah makan, usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan ada 6 buah, sedang angkutan ada 4. selain itu di kecamatan ini terdapat 2 buah taman rekreasi, 1 buah hutan lindung, tempat pertunjukan kesenian 1 buah, tempat rekreasi alam dan sejarah 2 buah, toko cenderamata 1 buah. Di kecamatan ini juga terdapat 1 buah sanggar kesenian, 5 buah anggota kesenian dan 5 buah anggota seniman. Terdapat wisata agro yang berada di Jambu, Kepuharjo serta wisata lereng Merapi yang berada di Kinahrejo, Kepuharjo. The Cangkringan Jogja, Villa and Spa menyediakan lokasi yang strategis

didukung pemandangan alam yang asri. Dari jendela kamar, tamu atau wisatawan dapat menyaksikan secara jelas Gunung Merapi dan bisa mengabadikannya dari sudut pandang yang pas.

Produksi pertanian yang paling banyak di kecamatan ini adalah padi yang mencapai 62.344,5 ton pertahun, kemudian disusul kacang tanah, jagung, buah-buahan dan sayuran. Peternakan terbanyak adalah ternak sapi potong yaitu 2456 ekor, kemudian kambing dan domba. Unggas yang terbanyak ayam buras ada sekitar 119.010 ekor, diikuti ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Hasil produksi perikanan kecamatan ini mencapai 7.598 kg/tahun, yang terbanyak adalah ikan mujahir/nila sebesar 3400.7 kg, disusul lele dan gurameh.

Untuk mencapai Cangkringan, dapat ditempuh melalui jalan Kaliurang kearah Gunung Merapi. dengan angkutan umum kita bisa menggunakan angkot jurusan Jogja-Kaliurang turun di terminal Pakem. Lalu berganti angkot (minibus berwarna kuning) jalur 2A.

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak *magersari* adalah hak yang diberikan kepada yang berkepentingan sebagai penghuni *Sultan Ground* dan antara penghuni *Sultan Ground* ada ikatan historis dan diberikan hanya kepada WNI pribumi dengan jangka waktu selama mereka menghuni. Hak *magersari* diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanah untuk lokasi tempat tinggal.

Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan tanah *Kraton* diwajibkan membuat perjanjian dan mengikuti ketentuan-ketentuan, seperti:

1. Tanah *Kraton* oleh pemiliknya tidak dapat dipindah tangankan, hanya hak-hak sementara pada tanah tersebut.
2. Tiap-tiap pemindahan hak sementara di atas tanah *Kraton* harus dengan izin *Kraton*.
3. Semua warga Negara Indonesia dapat mengadakan peralihan-peralihan hak sementara tersebut diatas.
4. Kecuali tanah keprabon dalem, tanah-tanah diluarnya dapat di *magesrsarikan/dingindungkan*.
5. Dalam lingkungan tembok benteng semua orang dapat *ngindung/magersari* kecuali orang asing atau keturunan asing.
6. *Ngindung/magersari* tidak dengan jangka waktu tertentu dan akan berakhir jika hak *ngindung/magersari* dikembalikan, dicabut, dialihkan, penerima hak meninggal.
7. Jika *pengindung/magesari* tidak menaati syarat-syarat perjanjian, maka hak yang diterima dapat dicabut.
8. *Magersari* tidak dikenakan uang sewa tanah, tetapi *ngindung* dikenakan uang sewa tanah.

Pada perkembangan sekarang hak *magersari* dibatasi 10 tahun dan bisa diperpanjang, jika *pengindung/magersari* tidak menepati syarat-syarat

perjanjian, haknya dapat dicabut. *Magersari* tidak dikenakan uang sewa tanah.²¹

Pengajian *magersari* diperuntukan bagi siapa saja dan bahkan warga asing pun diperkenankan mengajukan *magersari*, namun bagi warga asing hanya boleh menempati wilayah di luar benteng *Kraton*. Adapun syarat pengajuan *magersari* untuk wilayah dalam kota adalah:²²

1. Membuat surat permohonan *magersari*.
2. Mengisi blangko surat perjanjian.
3. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP).

Sedangkan untuk wilayah luar kota persyaratan ditambah:

1. Membuat surat pernyataan bahwa yang akan ditempati benar tanah *Kraton*.
2. Membuat surat pernyataan bahwa yang akan ditempati belum ada yang menempati.
3. Membuat pernyataan bahwa aparat setempat (Lurah) menyetujui.

Persyaratan-persyaratan tersebut diajukan ke Kantor *Panitikismo Kraton* Yogyakarta, tanpa dipungut biaya apapun. Apabila disetujui maka akan diterbitkan *serat kekancingan* atau surat penetapan serta pemohon sudah dapat menggunakan tanah *magersari* tersebut. Surat ini sebagai tanda bukti hak atas tanah *Sultan Ground*. *Kekancingan* ini dibuat oleh *Panitikismo* dalam bentuk baku atau sudah ditentukan. Jangka waktu surat ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Dalam hal perpanjangan *surat*

²¹ Wiwik, Pengirit, Hasil wawancara di Kantor *Panitikismo*, 23 Februari 2017.

²² *Ibid.*

kekancingan, warga diberi formulir dan melengkapi persyaratan berupa fotokopi *serat kekancingan* lama, *pisungsung* tahun terakhir, KTP pemilik *kekancingan* dan persyaratan lainnya. Namun pengajuan tersebut tetap menunggu persetujuan *Kraton*.²³

Penerima hak juga harus bersedia pindah sewaktu-waktu. Di dalam *serat kekancingan* terdapat *klausul*, sebagai berikut:²⁴

1. Pemegang hak atas tanah *Sultan Ground* dilarang membangun bangunan permanen,
2. Menjual-belikan dan bersedia mengembalikan tanah tersebut apabila sewaktu-waktu akan digunakan oleh *Kraton*.
3. Serta norma yang tidak tertulis menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan *Sultan Ground* untuk hal-hal yang membahayakan atau mencoreng nama baik *Kraton*.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah *Kraton* ditujukan untuk sebesar-sebesarnya kepentingan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kepentingan publik demi kesejahteraan rakyat. Selain itu rakyat juga dapat dapat memanfaatkan tanah-tanah *Kraton* tersebut untuk tempat tinggal dengan mengajukan izin kepada *Panitikismo*. *Panitikismo* atau kantor agrarian *Kraton* yang terletak di Kelurahan Kadipaten ini bertugas untuk mengurus pemanfaatan tanah *Kraton* oleh masyarakat.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Berdasarkan data dari pihak kecamatan mengenai tanah *Sultan Ground* yang ada di Kecamatan Cangkringan sebagai berikut:

Tabel 1
DATA TANAH SULTAN GROUND (SG)
DESA: ARGOMULYO

No	Kelurahan Lama	Luas (m²)	Letak Tanah (Dusun)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Losari	850	Lor SMEA	
2	Losari	350	Jetis	Makam
3	Losari	1850	Karanglo	Makam
4	Losari	1450	Jaranan	Makam
5	Losari	650	Jaranan	Makam
6	Losari	180	Cangkringan	Makam
7	Losari	350	Brongkol	Makam
8	Losari	145	Brongkol	Makam
9	Losari	1250	Lor SMEA	Sekolahan
10	Losari	1450	Cangkringan	Pemukiman BBI
11	Losari	50	Cangkringan	Pemukiman BBI
12	Losari	6850	Cangkringan	Pemukiman BBI
13	Losari	2900	Cangkringan	Pemukiman BBI
14	Losari	800	Cangkringan	Pemukiman BBI
15	Losari	5750	Cangkringan	Pemukiman BBI
16	Losari	450	Sewon	
17	Jiwosari	850	Srodokan	
18	Jiwosari	350	Bakalan	Makam
19	Jiwosari	1850	Suruh	Makam
20	Jiwosari	1450	Guling	Makam
21	Jiwosari	650	Gading	Makam
22	Jiwosari	180	Gadingan	Makam
23	Jiwosari	350	Gadingan	Makam
24	Jiwosari	145	Gadingan	Makam
25	Jiwosari	1250	Wonokerso	Sekolahan
26	Jiwosari	1450		
27	Jiwosari	50	Cawisan	

28	Jiwosari	6850	Banaran	
29	Jiwosari	2900	Gayam	
30	Jiwosari	800	Guling	
31	Jiwosari	5750	Guling	
32	Jiwosari	450	Guling	
33	Jiwosari		Gayam	
34	Jiwosari		Gayam	
35	Jiwosari		Ngabean	
36	Jiwosari		Gemdol	
37	Jiwosari		Mudal	
38	Jiwosari	650	Sanggrahan	
39	Jiwosari	2100	Jiwan	
40	Jiwosari	300	Jiwan	
41	Jiwosari	950	-	
42	Jiwosari	650	Dliring	
43	Jiwosari		Dliring	
44	Panggungsari	1750	Suruh	850 m ² untuk cekdam/kali
45	Panggungsari	1050	Suruh	Kali
46	Panggungsari	1300	Tekosan Panggung	Makam
47	Panggungsari	750	Kliwang	Makam
48	Panggungsari	250	Kliwang	Makam
49	Panggungsari	400	Kwangen	Kwangen
50	Tegalsari	210	Karang	Kali
51	Tegalsari	650	Kulon Kuwang	
52	Tegalsari	200	Tegalsari	
53	Tegalsari	500	Kuwang	Dikelola
54	Tegalsari	400	Kas Desa Kuwang	
55	Tegalsari	950	Kebur Lor	Makam
56	Tegalsari	2100	Kebur Kidul	Makam
57	Tegalsari	700	Kidul Tawangrenggo	Makam
58	Tegalsari	110	Mangunan Randusari	Sekolahan
59	Tegalsari	55	Mangunan randusari	

60	Tegalsari	500	Kas Desa Kulon Punthuk	
61	Tegalsari	1450	Kas Desa Punthuk	
62	Tegalsari	1550	Kas Desa Wetan Sambirejo	
63	Tegalsari	170	Punthuk	Sumber
64	Tegalsari	650	Punthuk	
65	Tegalsari	275	Randusari	Tugu
66	Tegalsari	2250	Randusari	Dikelola penduduk
67		40	Randusari	Dikelola penduduk
Jumlah		73560		

(Sumber: Arsip Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, 2009)

Tabel 2

DATA TANAH SULTAN GROUND (SG)

DESA: WUKIRASRI

No	Kelurahan Lama	Luas (m²)	Letak Tanah (Dusun)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sintoksari	75	Kedung	Pekarangan (Adi Suwarno)
2	Sintoksari	300	Kedung	Perumahan (Martowiyono)
3	Sintoksari	600	Kedung	Perumahan (Sumarlam)
4	Sintoksari	200	Karangpakis	Pertanian (Mangundiharjo)
5	Sintoksari	350	Glagahwero	Pertanian (B. Nariti)
6	Sintoksari	90		
7	Sintoksari	25		
8	Sintoksari	100	Sabrangwetan	Tegalan/ Pertanian (Muhni)
9	Sintoksari	200	Sabrangwetan	Tegalan (Muhni)
10	Sintoksari	550	Sabrangwetan	Tegalan (Bakti)
11	Sintoksari	300	Sabrangwetan	Jalan Dusun

12	Sintoksari	200	Pusmalang	Tegalan/ Pertanian (Sudiyarjo)
13	Sintoksari	80	Pusmalang	
14	Sintoksari	250		
15	Sintoksari	300		
16	Sintoksari	55		
17	Sintoksari	200	Pusmalang	Sawah/ Pertanian (Pemerintah Desa)
18	Sintoksari	300	Glagahwero	Tegalan (Kariyoderyo)
19	Sintoksari	7100	Bulaksalak	Tegalan (Adiarjo)
20	Sintoksari	8050	Bulaksalak	Tegalan
21	Sintoksari	8250	Bulaksalak	Tegalan
22	Sintoksari	7150	Bulaksalak	Tegalan
23	Sintoksari	27700	Bulaksalak	Tegalan (Tukiman/ Pawintono)
24	Sintoksari	4450	Bulaksalak	Tegalan
25	Sintoksari	4900	Bulaksalak	Tegalan
26	Sintoksari	20150	Bulaksalak	Tegalan
27	Sintoksari	2800	Bulaksalak	Tegalan (Tukiman)
28	Sintoksari	550	Bulaksalak	Tegalan
29	Sintoksari	1050	Bulaksalak	Tegalan (B. Mujiar)
30	Sintoksari	5750	Bulaksalak	Wiriosirus/ Darjo
31	Sintoksari	650	Bulaksalak	Arjosungkono
32	Sintoksari	1700	Bulaksalak	Wiriosirus
33	Sintoksari	5150	Pusung	Ngaliman CS
34	Sintoksari	11300	Pojok	
35	Sintoksari	275	Pojok	Sudikiyat
36	Sintoksari	950	Pojok	Ardi Sumarto (terdesak kali)
37	Sintoksari	600	Gungan	Suroyo
38	Sintoksari	1450	Srodokan	Terdesak Kali
39	Sintoksari	7100	Bulaksalak	Tegalan (Adiarjo)
40	Tanjungsari	15200	Surodado	Tegalan (Amad Sumarto CS)
41	Tanjungsari	300	Tempelsari	Tegalan (Subar)
42	Tanjungsari	300	Tempelsari	Tegalan (Mujimratno)
43	Tanjungsari	150	Gatak	Tegalan
44	Tanjungsari	350	Gatak	PDAM/ Dinas Air Minum
45	Tanjungsari	200	Bedoyo	
46	Tanjungsari	450	Katen	
47	Tanjungsari	650	Plagrak	
48	Tanjungsari	100	Tanjung	Sawah (Gito)

49	Tanjungsari	600	Bedoyo	Tegalan (Miskam CS)
50	Tanjungsari	100	Brayut	Selokan (Desa)
51	Tanjungsari	6600	Tanjung	Tegalan (Pemerintah Desa)
52	Dawungsari	80		
53	Dawungsari	750	Dongkelsari	Sawah (Atmo Brahim)
54	Dawungsari	150		
Jumlah		150280		

(Sumber: Arsip Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, 2009)

Tabel 3

DATA TANAH SULTAN GROUND (SG)

DESA: GLAGAHARJO

NO	LUAS (m²)	LETAK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1100	Lor Klangon	Makam
2	3600	Kulon Klangon	Bero
3	36500	Kidul Klangon	Bero
4	15100		Bero
5	850	Kalitengah kidul	Bero
6	2800		Makam
7	6000		Bero
8	13500	Srunen	Bero
9	2900		Bero
10	6000		Bero
11	16000	Singlar	Bero
12	16950		
13	4050	Singular	Makam
14	1900	Glagahmalang	Makam
15	1000	Gading	Makam
16	1000	Jetis Sumur	Makam
17	4450	Glagahmalang	Habis ditambang
18	4100	Glagahmalang	
19	450	Ngancar	Makam
20	2700	Banjarsari	Pertanian
21	200		Makam

22	100	Besalen	Gumuk Bero
23	4700		Habis ditambang
Jumlah	145950		

(Sumber: Arsip Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, 2009)

Tabel 4

DATA TANAH SULTAN GROUND (SG)

DESA: KEPUHARJO

NO	LUAS (m²)	LETAK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	5900	Wetan Kaliadem	Habis ditambang
2	7700	Wetan Jambu	Habis ditambang
3	500	Kaliadem	Makam
4	1100	Wetan Kopeng	Habis ditambang
5	8150	Wetan Kopeng	
6	6900	Wetan Batur	
7	8900	Lor Kulon Manggong	
8	3950	Wetan Batur	
9	400	Kaliadem	Makam
10	10300	Wetan Jambu	
11	2800	Jambu	Makam
12	300	Wetan Kepuh	
13	3550	Kopeng	Makam
14	6300	Kopeng	Makam
15	5700	Lor Kulon Manggong	
16	700	Manggong	Makam
17	1200	Kepuh	Makam
18	100	Kulon Batur Blok Miri	Habis
Jumlah	74450		

(Sumber: Arsip Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, 2009)

Tabel 5**DATA TANAH *SULTAN GROUND* (SG)****DESA: UMBULHARJO**

NO	LUAS (m²)	LETAK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	200	Pelem	Makam
2	800	Pelem	
3	10750	Pangukrejo	
4	200	Pangukrejo	
5	6900	Pangukrejo	
6	400	Pangukrejo	
7	300	Pangukrejo	
8	1450	Pangukrejo	
9	750	Pangukrejo	
10	122900		
11	17550		
12	550		
13	400		Makam
14	14900	Balong	
15	2850	Balong	
16	10700	Balong	
17	4100	Balong	
18	200		
19	400		
20	60		Makam
21	300		
22	200	Gambretan	
23	225	Gambretan	
24	1050		
25	200	Pentingsari	
26	100		
27	250		Makam
28	400	Karanggeneng	
29	4000	Karanggeneng	
30	5250	Karanggeneng	
31	17700	Balong	

32	1150	Balong	
33	6650	Balong	
34	11100	Gondang	
35	100	Balong	Makam
36	12550	Balong	
37	1550	Plosokerep	
38	5050	Gambretan	
39	200	Pisokerep	
Jumlah	264925		

(Sumber: Arsip Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, 2009)

Berdasarkan data di atas, tanah *Sultan Ground* (SG) di Kecamatan Cangkringan sebagian besar dimanfaatkan untuk pemakaman dan tegalan. Bahkan yang habis dan belum teridentifikasi juga cukup banyak. Sedangkan pemanfaatan tanah *Sultan Ground* (SG) sebagai tempat tinggal hanya 3 bidang yang terletak di Desa Wukursari. Namun, dari hasil penelitian yang penulis lakukan, di Desa Argomulyo ada 15 Kepala Keluarga (KK) yang memanfaatkan tanah *Sultanaat Ground* (SG) sebagai perumahan, yaitu 10 di Dusun Gadingan dan 5 di Dusun Kebur Kidul. Jadi, ada 18 Kepala Keluarga (KK) yang menghuni tanah *Sultanaat Ground* di Kecamatan Cangkringan. Data tersebut sebagai berikut:

TABEL 6

DATA PENGHUNI TANAH KESULTANAN (*SULTANAAT GROUND*)

KECAMATAN CANGKRINGAN

No	Nama Penghuni SG	Luas (m ²)	Lokasi	Keterangan
1	Purwosumarto /Misran	Tidak jelas	Gadingan, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>

2	Pariyah/ Subarjo	Tidak jelas	Gadingan, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
3	Musijan/ Gunadi	Tidak jelas	Gadingan, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
4	Puji Semedi	Tidak jelas	Gadingan, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
5	Joko Baryono	600	Gadingan, Argomulyo	Hak <i>magersari</i> , tidak ada <i>surat kekancingan</i>
6	Suwardi	Tidak jelas	Gadingan, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
7	Wanto Paryitno	Tidak jelas	Gadingan, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
8	Mujadi	Tidak jelas	Gadingan, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
9	Maryono	Tidak jelas	Gadingan, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
10	Budi Maryono	Tidak jelas	Gadingan, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
11	Poniyem	Tidak jelas	Kebur Kidul, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
12	Wahyudi	Tidak jelas	Kebur Kidul, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
13	Marlam	Tidak jelas	Kebur Kidul, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
14	Sardi	Tidak jelas	Kebur Kidul, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
15	Sarjono	Tidak jelas	Kebur Kidul, Argomulyo	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
16	Adi Suwarno	75	Kedung, Wukirsari	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>

17	Martowiyono	300	Kedung, Wukirsari	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>
18	Sumarlam	600	Kedung, Wukirsari	Hak atas tanah SG tidak jelas, tidak ada <i>surat kekancingan</i>

(Hasil Penelitian Penulis, Januari-Februari 2017)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari 18 Kepala Keluarga yang menghuni tanah *Sultanaat Ground*, semua tidak memiliki *Surat Kekancingan* dan hampir semua penghuni tidak tahu hak apa yang mereka punya dari tanah *Sultanaat Ground* yang mereka tempati tersebut. Mereka hanya dibebani dengan pajak bumi dan bangunan (Pbb) atas tanah yang mereka tempati tersebut. Dari hasil wawancara, hanya ada 1 orang yang tahu hak atas tanah apa yang beliau punya. Beliau adalah Bapak Joko Baryono, tinggal di Dusun Gadingan, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Beliau mengatakan bahwa mempunyai hak *magersari* atas tanah *Sultanaat Ground* (SG) yang beliau tinggali. Hak *magersari* beliau dapatkan turun-temurun dari almarhum kakeknya yang merupakan seorang *abdi dalem Kraton* Yogyakarta. Namun, Pak Joko Baryono juga tidak mempunyai bukti tertulis (*surat kekancingan*).

Masyarakat yang ingin menempati tanah *Kraton* tidak memiliki sertifikat. Masyarakat hanya berbekal "*Surat Kekancingan*" atau surat ketetapan yang dikeluarkan oleh *Panitikismo* yang merupakan bukti tentang perjanjian pihak *Kraton* dengan pihak yang diberi hak *magersari* untuk menghuni tanah milik *Sultan*. Hak *magersari* diberikan karena jasa seseorang kepada *Kraton*, dan dapat diwariskan kepada kerabat dan

keturunan (*liyer*) atau pihak lain (*lintir*). Namun apabila masyarakat ingin mendapatkan hak *magersari* juga bisa dengan mengajukan permohonan hak *magersari* tanah Kesultanan ke Kantor *Panitikismo*. Apabila tidak mengajukan permohonan hak *magersari*, maka masyarakat juga tidak akan mempunyai *surat kekancingan* atau sama saja tidak memiliki izin untuk menempati tanah *Sultanaat Ground* tersebut.

Jika dilihat dari uraian di atas, maka pelaksanaan hak *hak magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman selama ini belum terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari 18 Kepala Keluarga yang menghuni tanah *Sultanaat Ground* di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, semuanya tidak memiliki *Surat Kekancingan/ surat izin* menggunakan tanah *Kesultanan (Sultanaat Ground)*

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak *Magersari* di Atas Tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada 2 faktor yang menghambat pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman yaitu:

1. Belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan hak *magersari*

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, masyarakat yang memanfaatkan tanah *Sultanaat Ground* di Kecamatan Cangkringan hampir semua belum pernah mengajukan permohonan hak *magersari* atas tanah *Sultanaat Ground* yang mereka tempati, akibatnya mereka

belum mempunyai *surat kekancingan*. Hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

a. Keaktifan masyarakat

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Cangkringan belum pernah mengajukan permohonan hak *magersari* dengan alasan berbagai macam, seperti: tidak tahu bagaimana mengajukannya, pengajuannya rumit dan belum tentu di berikan izin, dan warisan turun-temurun. Akan tetapi apabila benar tanah *Sultanaat Ground* yang ditempai tersebut didapat dari warisan turun-temurun, seharusnya juga membuat perjanjian *liyeran* secara tertulis dan di ketahui oleh Kepala Dukuh, Kepala Desa dan Pamong Kepala Kelompok yang kemudian diajukan ke Kantor *Panitikismo*. Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Subarjo selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Argomulyo, beliau mengatakan bahwa “salah satu yang menjadi penyebab masyarakat di Kecamatan Cangkringan belum pernah mengajukan permohonan hak *magersari* adalah masalah keaktifan masyarakat.” (Hasil wawancara di Kantor Desa Argomulyo pada tanggal 4 Februari 2017).

b. Zona merah

Setelah terjadinya bencana alam Gunung Merapi yang meletus tahun 2010 silam, sebagian daerah di Kecamatan Cangkringan termasuk tanah yang berstatus *Sultan Ground* menjadi *zona merah* (daerah berbahaya), akibat terkena langsung

dampak bencana alam tersebut. Dampak status *zona merah* tersebut mengakibatkan izin tinggal di daerah tersebut tidak di berikan lagi.

Hak magersari oleh pengguna *Sultan Ground* diatur dalam *surat kekancingan*. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan tanah *Sultan Ground* harus mengajukan permohonan penggunaan tanah *Sultan Ground* ke Kantor *Panitikismo Kraton* untuk mendapatkan izin dan *surat kekancingan*. Berdasarkan uraian diatas, jelas apabila masyarakat yang ingin menggunakan tanah *Kesultanan (Sultan Ground)* tidak mengajukan permohonan ke Kantor *Panitikismo* maka tidak akan mendapat izin dan *surat kekancingan*. Akibatnya menghambat Pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground*.

Namun, tidak semua masyarakat yang mengajukan permohonan ke Kantor *Panitikismo* dapat izin dari pihak *Kraton* untuk memanfaatkan/ menggunakan tanah *Kesultanan (Sultan Ground)*. Hal tersebut dapat terjadi karena sebelum izin/ *Surat Kekancingan*/ Surat Ketetapan itu di berikan kepada pihak pemohon, berkas yang di ajukan oleh pihak pemohon akan ditinjau, yaitu dengan memeriksa berkas dan mensurvei langsung ke lapangan untuk melihat langsung tanah yang akan dimintakan hak *magersari* atas tanah *Sultan Ground*. Survei lapangan dilakukan untuk melihat apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak (layak huni atau sesuai pemerataan). Namun, apabila tanah yang diajukan permohonan tersebut bermasalah maka pihak *Kraton* juga tidak

akan memberikan izin/ *Surat Kekancingan*/ Surat Ketetapan. Jadi, apabila tanah yang dimohon tersebut bermasalah atau tidak layak huni seperti *zona merah* (kawasan berbahaya) maka pihak *Kraton* juga tidak akan memberikan izin kepada pihak pemohon.

2. Perdais yang mengatur tanah *Sultanaat Ground* belum selesai dibuat.

Menurut Ibu Wiwik selaku pengirit *Panitikismo*, “sampai saat ini Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) masih dalam proses pengkajian untuk memperkuat pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten.” (Hasil wawancara di Kantor *Panitikismo* pada tanggal 23 Februari 2017). Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) untuk mengatur tanah *Sultanaat Ground* belum selesai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Pasal 7 ayat (4), yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais” dan Pasal 35 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten diatur dalam Perdais, yang penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan”

Penafsiran atas pengelolaan SG (*Sultan Ground*) ini seharusnya sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY (Perdais

DIY) yang mengatur masalah pertanahan. Akan tetapi tampaknya pekerjaan legal *drafting*-nya belum ditemui kesepakatan sehingga baru memunculkan Perdais DIY No. 1 tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Perdais Induk sebelum munculnya Perdais lain yang mengatur bidang-bidang secara khusus.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas apabila jika Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) untuk mengatur, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah Kesultanan (*Sultanaat Ground*) belum dibuat maka pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah Kesultanan (*Sultanaat Ground*) belum dapat dilaksanakan. Artinya, pelaksanaan Hak *Magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman belum dapat dilaksanakan.